

## BAB 3

### SIMPULAN dan SARAN

#### 3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam bab 2 tentang Mekanisme Pengeluaran Hasil Produksi ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean yang Bahan Bakunya berasal dari Impor oleh Kawasan Berikat, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dalam hal Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean yang Bahan Bakunya berasal dari Impor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 57/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2013 tentang Kawasan Berikat.
2. PPN dan PPh Pasal 22 dipungut bersamaan dengan bea masuk dan pungutan lainnya, serta dibayarkan ke bank persepsi maupun yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Majunya teknologi, dapat mempermudah kinerja petugas bea dan cukai dalam melayani BC 2.5

#### 3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab 2, terdapat saran yang mana saran tersebut diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan khususnya di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1. Bagi KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo  
Tetap mempertahankan mekanisme-mekanisme yang ada, karena semuanya sudah sesuai dengan aturan terkait.

2. Bagi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Selalu membina hubungan baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan KPPBC TMP B Sidoarjo agar mahasiswa dapat memberikan referensi Tugas Akhir yang bertemakan kepabeanan setiap tahunnya di ruang baca.

